



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ngp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ngp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu., tanggal 30 Maret 1988, di Ella Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/NK/1988, Tanggal 30 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp*



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. Anak Pertama, usia 31 (tiga puluh satu) tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - b. Anak Kedua, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, sekarang sudah berkeluarga;
  - c. Anak Ketiga. Usia 19 (sembilan belas tahun), sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya bulan Oktober 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan;
  - a. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama F. Hal ini diketahui oleh Penggugat dari sosial media (BBM, Facebook dan WA) milik Tergugat dan juga Penggugat sudah mendatangi rumah Tergugat untuk mempertanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya, bahwa Tergugat telah menikah lagi.
  - b. Sejak bulan Oktober 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah berlangsung sampai dengan sekarang;
  - c. Penggugat sudah pernah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 18 Februari 2020, akan tetapi dicabut karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat agar bisa berubah. Akan tetapi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak berubah juga;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp*



Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp*



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir disebabkan panggilan tidak sah karena Tergugat sudah tidak berada di alamat sebagaimana surat gugatan;

Bahwa dikarenakan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp*



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ngp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Hakim Anggota

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan/PNBP	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	591.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)